



PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INTRACO PENTA Tbk.

Direksi PT INTRACO PENTA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021  
Waktu : 14.00 – Selesai  
Tempat : Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; dan  
INTA Building  
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta 14130

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Penetapan honorarium anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham karena Waran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 April 2017;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 15/2020” dan “POJK No. 16/2020”); dan
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan Corporate Guarantee oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak Perusahaan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (Indemnity) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun Anak Perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari (terkait restrukturisasi utang Perseroan di Bank Mandiri).

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat 1 s.d 3
  - Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3 merupakan Mata Acara yang disyaratkan dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penjelasan mengenai Mata Acara 4
  - Terkait realisasi pengeluaran saham karena Waran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 April 2017 yang telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
3. Penjelasan mengenai Mata Acara 5
  - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK No. 15/2020 dan menyesuaikan ketentuan pada POJK No. 16/2020.
4. Penjelasan mengenai Mata Acara 6
  - Terkait dengan hutang anak perusahaan atas penerimaan fasilitas kredit dari Kredtur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada dikemudian hari

Catatan:

- A. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan [www.intracopenta.com](http://www.intracopenta.com), situs web Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.
- B. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- C. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB; dan
  2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- D. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
  - Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini mengimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir menghadiri Rapat, memberikan kuasa dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat atau kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang akan menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI.
- E. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:
  1. Mekanisme Pemberian Kuasa
    - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik  
 Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perseroan mengimbau kepada Pemegang

Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada laman web Acuan Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI, yaitu : <https://akses.ksei.co.id/>.

Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI;

Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, [www.intracopenta.com](http://www.intracopenta.com);

c. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenu III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, up. Direktur, dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut, maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.

2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email: [corpsec@intracopenta.com](mailto:corpsec@intracopenta.com), selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB;

- F. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
- G. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- H. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
- I. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan panduan terkait pendaftaran/registrasi, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, proses pemungutan suara/ voting, dan tayangan Rapat pada pada laman situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau laman situs web <https://akses.ksei.co.id> dan/atau laman situs web Perseroan. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
- J. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali mengimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang

wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut

1. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (negative) atau Tes Swab PCR (negative) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 26 Agustus 2021.
  2. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
  3. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
  4. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://intracopenta.com/tata-kelola-perusahaan/#RUPS>) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  5. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
  6. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19
- K. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
  2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
  3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan/susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
  4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- L. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses, serta diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- M. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang hadir dalam Rapat.
- N. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Agustus 2021  
PT Intraco Penta Tbk  
Direksi

